

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Untuk melihat dari upaya implementasi kebijakan publik, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dijadikan landasan. Adapun indikator tersebut dapat disesuaikan dengan dasar teori yang telah dijadikan acuan dalam kerangka konseptual. Teori yang digunakan merupakan teori yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn. Sebagaimana teori tersebut memiliki 6 (enam) indikator yang menjadi dasar dalam melakukan observasi terhadap implementasi kebijakan. Adapun secara rinci dari 6 (enam) indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. Standar dan sasaran kebijakan

1. Standar Kebijakan

Pada indikator standar kebijakan dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan perlu adanya landasan berupa dasar hukum atau regulasi yang mendorong dari keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil temuan-temuan observasi dan data-data sekunder yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa BPBD Kabupaten Bekasi melalui dokumen Rencana Strategis sudah memiliki standar kebijakan sebagai landasan dan acuan dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Kemudian, standar kebijakan tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana di tingkat Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Pada pelaksanaannya indikator standar kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aspek.

Melalui aspek-aspek tersebut dapat diketahui bahwa dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Bekasi sebagai pusat pemerintahan daerah memiliki landasan regulasi yang tidak hanya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, akan tetapi juga memiliki standar kebijakan lainnya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aspek Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Melalui aspek pelayanan dan kesiapsiagaan dapat dijelaskan bahwa upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi berlandaskan pada beberapa regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Adapun regulasi tersebut terdiri dari: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3) Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; 4) Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Regulasi-regulasi tersebut dijadikan acuan dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi pada permasalahan-permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi dan wilayahnya. Sebagaimana kondisi dari tahun ke 1 (satu) sampai ke 5 (lima) dari Renstra BPBD dapat diketahui yang menjadi sumber permasalahan tersebut adalah tidak adanya kesepakatan antara *stakeholder* dalam penyelenggaraan aksi bersama untuk pengurangan risiko bencana, kurang idealnya kapasitas dan potensi pegawai BPBD, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan penanggulangan bencana (belum terbentuknya kelurahan/desa tangguh bencana), belum terpenuhinya payung hukum dan juga dokumen pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dari setiap kondisi dan situasi yang menjadi permasalahan, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan dari

setiap regulasi yang menjadi dasar belum tercapai secara optimal. Tidak adanya kesepahaman antara *stakeholder* baik itu BPBD sebagai penanggung jawab, Pemerintah Desa, Pihak Swasta, dan juga Masyarakat belum terjalin. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh BPBD terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama kepada Masyarakat dan Pemerintah Desa Pantai Hurip. Selain itu, potensi-potensi dan kapasitas SDM baik BPBD dan juga Pemerintah Desa Pantai Hurip dapat diketahui belum optimal. Hal tersebut dikarenakan belum adanya edukasi dan pelatihan secara terstruktur yang diberikan, serta agenda program dan kegiatan secara rutin diberikan ke Pemerintah Desa sebagai sarana pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas pengembangan SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama pada tingkat desa di Desa Pantai Hurip.

Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan observasi pada lingkungan sekitar penelitian, masyarakat di Desa Pantai Hurip kurang memiliki kesadaran atas kewajiban sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa kewajiban tersebut adalah menjaga kehidupan sosial, memelihara keseimbangan, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan kegiatan penanggulangan bencana, memberikan informasi yang akuntabel tentang penanggulangan bencana dan diberikan izin dalam pengumpulan uang dan barang untuk penanggulangan bencana. Melalui kewajiban tersebut masyarakat Desa Pantai Hurip tidak menjalankan apa yang menjadi amanah yang termuat dalam kebijakan tersebut. Hal itu didasari dengan masih banyaknya ditemukannya masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan, banyaknya limbah rumah tangga yang dibuang disebarang tempat dan termasuk diarea tepi sungai, hal tersebut juga dikarenakan tidak adanya fasilitas memadai dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, banyak nya bangunan permanen dan semi permanen yang berdiri di Kawasan tepi sungai, sehingga dapat menimbulkan kontradiktif

sosial dan menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan normalisasi sungai. Kemudian tidak adanya Tindakan yang dilakukan masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Pantai Hurip terkait dengan upaya penanggulangan bencana terutama dalam tahap pra kebencanaan dan mitigasi bencana. Sedangkan yang sudah terlaksana adalah pengadaan pengumpulan dana bantuan yang dilakukan untuk penanggulangan bencana melalui penyerahan proposal pada donatur-donatur, serta pengadaan barang yang secara langsung diberikan oleh BPBD, namun secara keseluruhan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terselenggara dengan baik.

2) Aspek Pelayanan Tanggap Darurat

Dalam aspek pelayanan tanggap darurat terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar acuan yang diantaranya adalah melalui: 1) Peraturan Bupati Bekasi No. 26 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyelenggaraan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; 2) Peraturan Bupati Bekasi No. 27 Tahun 2012 tentang Dana Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; 3) Peraturan Bupati Bekasi No. 34 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengelolaan Pergudangan dan Logistik Penanggulangan Bencana; 4) Peraturan Bupati Bekasi No. 37 Tahun 2013 tentang Bantuan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana.

Melalui regulasi yang menjadi standar kebijakan tersebut terdapat kondisi-kondisi yang menjadi dasar permasalahan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana, yang diantaranya adalah belum adanya langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana. Melalui kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang timbul diakibatkan dengan ketersediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) baru ditahun 2016. Adapun dokumen-dokumen tersebut bertujuan dan berguna dalam menentukan rencana berkelanjutan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Adapun aspek pelayanan tanggap darurat dilaksanakan ketika terjadinya situasi kebencanaan pada suatu wilayah. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dan

BPBD sudah memiliki koordinasi dan komunikasi yang dilakukan. Berdasarkan dari hasil observasi ketika terjadinya bencana banjir, maka Pemerintah Desa dan Masyarakat akan melakukan penggalangan dana melalui pengajuan proposal kepada pihak swasta dan juga bersinergi dengan BPBD dalam urusan pemenuhan logistik. Selain itu, upaya yang telah dilakukan adalah adanya kerja sama dengan relawan-relawan kebencanaan pada tahap pelayanan tanggap darurat.

3) Aspek Kehidupan Masyarakat Pasca Bencana

Pada aspek ini terdapat regulasi-regulasi yang menunjang dari pada pelaksanaannya yaitu melalui Peraturan Bupati Bekasi No. 33 Tahun 2013 tentang Prosedur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dan Keputusan Bupati Bekasi No. 360 Tahun 2015 tentang Besaran Bantuan Bencana di Kabupaten Bekasi. Adapun kondisi lapangan berdasarkan aspek kehidupan masyarakat pasca bencana dapat dijelaskan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan sudah dilakukan ketika terjadi bencana dan pasca bencana melalui pendistribusian logistik dan juga keterlibatan *stakeholder* lainnya dalam upaya pemulihan pasca bencana. Adapun Pemerintah Desa memiliki anggaran yang digunakan namun bukan anggaran kebencanaan, melainkan anggaran berupa dana bantuan sosial yang disalurkan melalui pelayanan kesejahteraan sosial.

Sedangkan permasalahan situasi dan kondisi yang masih dialami hingga saat ini adalah anggaran dan personil, serta belum optimalnya satgas/tim reaksi cepat penanggulangan bencana. Permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Desa Pantai Hurip sendiri sudah memiliki Desatana dan Satgas kebencanaan, akan tetapi pelaksanaan dan juga implementasinya tidak ada, sehingga hingga saat ini belum adanya upaya preventif yang dilakukan.

Melalui 3 (tiga) aspek tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi sudah memiliki standar kebijakan yang terdiri dari tingkat nasional, pusat, dan daerah. Sebagaimana standar

kebijakan yang ada menjadi landasan dan juga acuan dalam merumuskan program serta kegiatan yang diperuntukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi melalui kondisi-kondisi yang terjadi. Secara umum dapat disimpulkan dalam pemenuhan standar kebijakan sudah cukup baik.

Namun pada realitas kondisi lapangan pada pemenuhan atas setiap regulasi yang digunakan sebagai dasar acuan tidak terlaksana secara maksimal dan optimal. Hal tersebut diketahui dengan tidak terdapat peranan aktif yang dilakukan para *stakeholder* dalam penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip, belum adanya keterlibatan BPBD sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Desa Pantai Hurip, tidak optimalnya pembentukan Destana dan Katana di Desa Pantai Hurip, kurangnya kapasitas personil baik pada BPBD dan Pemerintah Desa serta Masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, serta belum berjalannya satgas/tim satuan tugas terkait penanganan kebencanaan di Desa Pantai Hurip.

Hal lainnya yang menjadi faktor dalam pemenuhan standar kebijakan adalah perlu adanya regulasi turunan yang secara khusus dibuat oleh Pemerintah Desa Pantai Hurip berupa Peraturan Desa (Perdes) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga melalui regulasi turunan tersebut penyelenggaraan penanggulangan bencana akan terstruktur dan terakomodir dengan baik.

2. Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan, serta penggalan informasi dan pengkajian yang dilakukan pada data sekunder menjelaskan bahwa sasaran kebijakan dalam melakukan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Bekasi. Pada Pasal 5 (lima) menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari: 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 2) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; 3) Menghargai budaya

dan kearifan lokal; 4) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; 5) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan 6) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui penjabaran tujuan dalam peraturan tersebut, maka BPBD Kabupaten Bekasi telah memiliki dokumen Renstra BPBD Kabupaten Bekasi yang mengacu pada standar kebijakan yang ada. Dokumen Renstra tersebut dapat dijelaskan bahwa sasaran kebijakan dan arah kebijakan penanggulangan bencana sudah tertera pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bekasi, yang dijabarkan melalui misi ke 5 (lima) tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak. Melalui visi ke 5 (lima) tersebut peran BPBD Kabupaten Bekasi adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Melalui peran BPBD tersebut dapat dijelaskan sasaran dari kebijakan penanggulangan bencana adalah melakukan pengembangan sistem penanggulangan bencana. Adapun strategi dalam upaya mewujudkan sasaran kebijakan yang dimaksud adalah mengurangi risiko bencana dan melibatkan ketangguhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menanggapi bencana, optimalisasi lembaga/pengorganisasian sumber daya manusia penanggulangan bencana, meningkatkan penanganan bencana alam.

Melalui indikator-indikator strategi yang dijabarkan, terdapat arah kebijakan yang merupakan rangkaian prioritas kerja untuk digunakan menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang akan dicapai atas dasar pada sasaran atau tujuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai, yaitu pertama terdapat peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap pencegahan dan mitigasi bencana. Adapun bentuk implementasinya

yaitu terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana), Kabupaten Bekasi hingga saat ini sudah memiliki 22 Destana dan Katana.

Adapun pembentukannya sudah diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kedua yaitu memfasilitasi dan mengkoordinir lembaga pengorganisasian sumber daya manusia penanggulangan bencana. Melalui arah kebijakan tersebut sudah terdapat berbagai macam program dan kegiatan yang diperuntukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kelembagaan BPBD Kabupaten Bekasi. Selain itu, dalam mengatur tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 54 Tahun 2012 tentang SOTK BPBD Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah dijabarkan di atas pada standar kebijakan, bahwa dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdapat 3 (tiga) aspek.

Ketiga menyediakan sarana dan prasarana pertolongan bencana alam dan memfasilitasi pertolongan pertama kepada korban bencana alam. Berdasarkan temuan yang didapat pada observasi yang dilakukan BPBD telah memiliki fasilitas berupa sarana dan prasarana yang diperuntukan dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan dalam melakukan penanggulangan bencana dalam realisasi dan pelaksanaannya perlu ditingkatkan kembali, perlu adanya upaya-upaya strategis lainnya yang dapat dijadikan alternatif-alternatif dalam mewujudkan tujuan-tujuan dalam kebijakan. Selain itu, dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, telah menyebutkan terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki dari setiap masing-masing *stakeholders* yang terlibat

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun *stakeholders* yang dimaksud tersebut adalah adanya keterlibatan pihak-pihak yang diharuskan ikut mengambil peran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang terdiri dari elemen Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta, Dunia Pendidikan/Pakar, serta Media.

Namun sasaran kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip belum tercapai sebagaimana sasaran, strategi, dan arah kebijakan dari Renstra BPBD Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dapat diketahui melalui hasil observasi yang menunjukkan bahwa belum adanya langkah preventif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi bersama dengan perangkat desa dalam upaya melakukan penanggulangan bencana secara terstruktur terutama di Desa Pantai Hurip, tidak adanya penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, seperti edukasi kebencanaan, pelatihan kebencanaan, mitigasi bencana, serta penyuluhan terkait dengan kebencanaan. Adapun upaya yang dilakukan adalah normalisasi sungai yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali, dan kondisi saat ini sudah mengalami sedimentasi kembali, pemberian penanganan ketika terjadi bencana berupa pemenuhan logistik.

5.1.2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan pada kebijakan. Pada setiap organisasi khususnya adalah organisasi pemerintah, sumber daya manusia memiliki peran penting dalam melaksanakan operasional kegiatan. sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, telah menjelaskan bahwa sumber daya manusia terdiri dari peran BPBD Kabupaten Bekasi, Masyarakat, Keterlibatan Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, serta Media. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa BPBD telah memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selain itu, BPBD juga sudah menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai komunitas, dan juga relawan yang bergerak dalam bidang kebencanaan, serta telah melakukan kerja sama dengan industri dan perusahaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi. Namun dalam pelaksanaannya sumber daya manusia di lingkungan BPBD Kabupaten Bekasi secara kapasitasnya belum memadai. Hal tersebut berdasarkan atas hasil dan evaluasi dari laporan kinerja BPBD Kabupaten Bekasi, melalui data capaian sasaran strategis yang menyebutkan bahwa faktor penghambat yang menyebabkan tercapainya atau tidak tercapainya kinerja adalah jumlah personil yang belum memadai, terutama dalam bidang ASN dan jumlah personil yang terlatih khusus dalam bidang penanggulangan bencana masih belum memadai. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas dari SDM dapat dikatakan kurang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama tidak adanya kapasitas SDM di Pemerintah Desa Pantai Hurip.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, implementasi penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip, secara personil pemerintah desa telah memiliki sumber daya manusia yang relatif banyak dan dapat menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat desa. Namun dari besaran banyaknya jumlah personil Pemerintah Desa Pantai Hurip dalam melakukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terdapat SDM yang berkapasitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama pada tahap pra bencana.

Hal tersebut dikarenakan belum terdapatnya perangkat desa yang memahami akan proses dalam melakukan penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana, hingga pada saat pasca bencana. Sehingga perlu adanya optimalisasi kinerja BPBD Kabupaten Bekasi terkhususnya dalam memberikan edukasi berupa pelatihan kepada setiap desa-desa dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana, agar terciptanya ketahanan masyarakat dan desa dalam menghadapi bencana, sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMN, RPJMD Kabupaten Bekasi, Renas PB, Renstra BNPB, dan Renstra BPBD Kabupaten Bekasi.

Sumber daya anggaran. Dalam melakukan realisasi terhadap program kerja dan juga kegiatan yang telah terencana dalam upaya penanggulangan bencana, maka perlu adanya sumber daya anggaran agar setiap program dan kegiatan yang sudah dibentuk dapat diimplementasikan. Melalui penjabaran hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendanaan atau penganggaran dalam melakukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi terdiri dari APBN, APBD, Masyarakat, dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (Perda No 2 Tahun 2012).

Adapun sumber anggaran lainnya didapat dari dana CSR yang diberikan dari pihak industri yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam upaya melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat desa, anggaran yang diberikan bersumber pada pengajuan pendanaan dalam bentuk pengadaan alat kepada BPBD Kabupaten Bekasi melalui Kecamatan. Selain itu, dana yang diperoleh lainnya adalah dana pengajuan bantuan yang diberikan kepada sektor swasta melalui pengajuan permohonan bantuan dalam penanggulangan bencana secara mandiri saat terjadinya bencana. serta adanya ADD yang digunakan berupa dana bantuan kesejahteraan masyarakat. Namun secara terperinci belum terdapatnya dana alokasi khusus yang dimiliki desa dalam memprioritaskan penanggulangan kebencanaan di Desa Pantai Hurip.

Adapun sumber daya material yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bekasi sudah dapat dikatakan baik dan cukup memadai untuk menunjang kinerja dalam melakukan penanggulangan bencana. Sebagaimana yang telah tertera pada penjabaran hasil penelitian bahwa BPBD Kabupaten Bekasi telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan upaya penanggulangan bencana alam. Namun dalam hal ini perlu adanya peningkatan kualitas dan juga kuantitas sesuai dengan dinamika persoalan kebencanaan daerah. Sedangkan sumber daya material dalam upaya penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip tidak tersedia, dan belum terdapat fasilitas yang dimiliki dalam upaya penanganan banjir, baik peralatan mitigasi dan peralatan saat terjadi bencana.

Melalui penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator sumber daya baik pada sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya material menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip. Hal tersebut didasarkan pada jumlah SDM yang belum memiliki kapasitas dalam penanggulangan bencana, tidak adanya anggaran secara khusus dari ADD yang dimiliki oleh desa untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta tidak adanya fasilitas-fasilitas yang menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip.

5.1.3. Hubungan Antar Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dan juga observasi yang dilakukan dapat digambarkan bahwa dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Bekasi telah menjalin komunikasi dan juga koordinasi dengan pihak pemerintah, masyarakat, swasta, dunia pendidikan/pakar, serta media berupa kerjasama dan juga melibatkannya dalam program dan kegiatan baik pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Melalui penjabaran hasil penelitian dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Bekasi telah menjalin kolaborasi dan juga kerja sama dengan relawan-relawan kebencanaan yang bergerak dalam permasalahan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya seperti dinas-dinas teknis. Selain itu, kolaborasi lainnya juga telah terjalin dengan pihak swasta dalam bentuk kerjasama terkait dengan penanganan kebencanaan baik pada tahap pra bencana berupa pelatihan-pelatihan kebencanaan, mitigasi, serta pada tahap saat terjadinya bencana berupa penanganan kebencanaan dalam bentuk bantuan-bantuan logistik. Adapun komunikasi yang sudah terbangun dilakukan dalam bentuk tulisan dan lisan. sebagaimana tulisan merupakan adanya perjanjian kerjasama berupa penandatanganan MoU dengan pihak swasta. Kemudian sudah terdapat kerjasama dengan dunia pendidikan/pakar berupa terbentuknya kajian-kajian

kebencanaan dan juga dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), serta adanya Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna).

Sedangkan komunikasi yang terjalin dengan desa dan juga masyarakat masih belum dapat dikatakan baik. Hasil penelitian pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara BPBD Kabupaten Bekasi dengan desa dan masyarakat yang terjalin adalah pada saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Hal tersebut didasari atas proses komunikasi yang dilakukan yaitu hanya sebatas pengajuan proposal penanggulangan bencana dan belum adanya edukasi, penyuluhan, dan pelatihan-pelatihan baik penanganan bencana, penanggulangan bencana, mitigasi bencana, dan sistem peringatan dini yang diberikan baik pada perangkat desa maupun masyarakat. Komunikasi lainnya yang terjalin dengan masyarakat adalah dengan penggunaan platform digital yaitu aplikasi BERANI. Aplikasi tersebut bertujuan untuk digunakan oleh masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap kejadian bencana. Adapun edukasi dan juga pelatihan kebencanaan baru terjalin dengan desa dan kelurahan yang termasuk kedalam desa/kelurahan tangguh bencana.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah terjalin cukup baik, namun perlu adanya peningkatan dan pengoptimalan kembali terkhususnya komunikasi dan koordinasi dengan desa dan masyarakat, dengan melibatkannya secara aktif dalam program dan juga kegiatan baik pada saat pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. sehingga melalui komunikasi dan koordinasi serta kolaborasi yang dilakukan dapat mempengaruhi dari setiap keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

5.1.4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Kabupaten Bekasi memiliki dasar kebijakan yang mengatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Melalui peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa

dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah terdapat 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Secara umum Kabupaten Bekasi melalui dinas BPBD Kabupaten Bekasi telah merealisasikan Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan daerah tersebut.

Melalui hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi, BPBD telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun Renstra tersebut mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), Renstra BNPB, serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Bekasi. Melalui Renstra BPBD Kabupaten Bekasi serta hasil observasi wawancara yang dilakukan dapat diketahui implementasi kebijakan penanggulangan bencana dapat dijelaskan melalui 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari:

- 1) Tahap Pra bencana

Pada tahap Prabencana penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah dilakukan yaitu pada pelayanan informasi rawan bencana sudah terdapat dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Bekasi tahun 2017-2021, sudah terdapatnya sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana. kemudian sudah terdapatnya sistem peringatan dini melalui *Early Warning System*. Pada program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Bekasi sudah terlaksananya pembentukan desa tangguh bencana (Destana) dan kelurahan tangguh bencana (Katana), selanjutnya sudah terdapat program mitigasi bencana berupa pelatihan-pelatihan kebencanaan. Namun program dan kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan adalah melalui perwakilan dari setiap desa yang sudah terbentuk Destana dan Katana, sedangkan untuk desa dan juga kelurahan yang belum terbentuk tidak dilibatkan secara optimal.

- 2) Tahap Saat Terjadi Bencana

Pada tahap ini BPBD Kabupaten Bekasi telah mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana melalui kolaborasi dan juga kerjasama dengan relawan-relawan kebencanaan, terutama dalam bidang penanganan bencana yang secara teknis dapat terjun secara langsung ketika terjadi bencana di wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu, juga terdapat kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat teknis dan non teknis, lembaga non pemerintah dan dunia pendidikan yang bergerak dalam bidang kebencanaan (PRB, Pramuka, Mapala, dan lain sebagainya), serta dunia usaha (perusahaan industri).

Kemudian BPBD telah memiliki sarana dan prasarana yang tersedia untuk digunakan dalam melakukan upaya penanggulangan bencana secara teknis. Dalam upaya pelayanan informasi kebencanaan pada saat terjadinya bencana BPBD Kabupaten Bekasi telah membuat sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelaporan saat terjadi bencana, aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, juga melalui kolaborasi dan kerjasama yang sudah terjalin BPBD Kabupaten Bekasi juga telah melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana, penyediaan logistik penyelamatan, evakuasi korban bencana, serta aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.

3) Tahap Pasca Bencana

Pada tahap pasca bencana BPBD Kabupaten Bekasi telah mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana melalui bidang relokasi dan rekonstruksi. Adapun implementasi tersebut adalah sudah terdapatnya tim trauma *healing* untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana agar dapat dilakukan pemulihan. Selain itu, sudah dilakukannya kerjasama dengan dunia pendidikan, komunitas-komunitas, dan juga berbagai mitra yang bergerak dalam bidang trauma *healing*.

Kemudian BPBD Kabupaten Bekasi melakukan Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana). Melalui Jitupasna tersebut BPBD akan menjadikan acuan dalam pembuatan program dan kegiatan lanjutan sesuai dengan penguatan kapasitas daerah. Selain itu, juga terdapat penanganan sementara bagi korban terdampak bencana, seperti pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara, serta tindakan-tindakan preventif yang dilakukan untuk penanganan sementara terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjabaran hasil penelitian, BPBD Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa terdapat 3 (tiga) bidang yang terdiri dari pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, relokasi dan rekonstruksi masing-masing dalam bidang tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang berbeda. Sebagaimana pembagian tugas pokok dan fungsi serta wewenang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Sementara itu, dalam mekanisme *Standard Operational Procedure* (SOP) kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah memiliki SOP yang diamanatkan kepada BPBD Kabupaten Bekasi. Adapun SOP tersebut berdasarkan pada Keputusan Bupati Bekasi Nomor 360/Kep. 431-BPBD/2015.

Melalui penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah dilakukan, namun perlu adanya pengembangan dan juga penguatan terutama dalam melakukan pencegahan terjadinya bencana pada tahap pra bencana. Adanya kolaborasi secara efektif dan efisien yang dilakukan dengan masyarakat guna mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.

Namun jika melihat implementasinya di Desa Pantai Hurip, dapat dijelaskan bahwa karakteristik para *stakeholder* dalam hal ini dinas terkait, yaitu BPBD

Kabupaten Bekasi belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut didasari dengan belum adanya sinergitas dan kolaborasi yang terjalin dengan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana dan pra bencana di Desa Pantai Hurip. Adapun komunikasi yang dilakukan hanya ketika terjadi kejadian bencana, dan penanganan yang dilakukan baru pada tahap saat terjadi bencana dan pasca bencana. Oleh karena itu, perlu adanya Langkah preventif yang dibuat secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama adanya peran yang dilakukan secara aktif di desa-desa yang belum menjadi Destana atau Katana.

5.1.5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi dari pelaksanaan implementasi kebijakan. Sebagaimana hal yang perlu dilihat untuk menilai kinerja kebijakan publik dalam Van Metter dan Van Horn adalah sejauh manakah lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang sudah ditetapkan.

Adapun kondisi ekonomi masyarakat Desa Pantai Hurip berdasarkan penjabaran hasil penelitian dapat diketahui rendah. Rata-rata penduduk bekerja sebagai petani dan buruh lepas, pedagang dan beternak. Melalui pekerjaan tersebut masyarakat sangat bergantung untuk menopang kebutuhan hidupnya. Selain itu, potensi bencana banjir yang terjadi di Desa Pantai Hurip sangat mempengaruhi sumber penghasilan masyarakat. Sehingga ketika terjadinya bencana masyarakat akan sangat bergantung pada bantuan-bantuan berupa logistik yang diberikan baik oleh BPBD, swasta, maupun donatur lainnya yang disalurkan. Berdasarkan penjelasan tersebut masyarakat dengan keterbatasan perekonomian, mereka akan lebih menerima bantuan-bantuan berupa material dibandingkan non material atau yang bersifat dengan pemahaman-pemahaman yang diberikan.

Kondisi sosial dalam hal ini merupakan kesadaran masyarakat dan peran masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan bencana. berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa kesadaran

masyarakat Desa Pantai Hurip sangatlah kurang, hal tersebut dapat diketahui dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi akses pendidikan masyarakat yang belum memadai, sarana dan prasarana pendidikan yang belum baik, serta rendahnya minat masyarakat akan kesadaran pentingnya pendidikan pendidikan. Selain itu, kondisi akses kesehatan masyarakat yang masih dapat dikatakan belum baik, dan belum tersedianya pelayanan kesehatan terpadu di Desa Pantai Hurip.

Kemudian belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penanggulangan di Desa Pantai Hurip, tidak adanya sistem peringatan dini, perlengkapan keselamatan, rambu-rambu/jalur evakuasi, dan belum adanya mitigasi bencana yang dilakukan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan desa akan bahaya bencana, dan kondisi sosiologis masyarakat yang memiliki pola berpikir ke arah material. melalui penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kondisi sosial masyarakat dapat menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana, serta perlu adanya edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan desa dalam hal ini Desa Pantai Hurip untuk diberikan edukasi, penyuluhan terkait pentingnya memahami bahaya dan potensi bencana, serta memberikan pelatihan terkait dengan mitigasi bencana dan menjaga lingkungan.

Adapun kondisi politik berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa belum adanya upaya khusus dalam bentuk dukungan dalam melakukan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip. Adapun keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat masih sangat kurang dalam berpartisipasi terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, belum adanya pemanfaatan dana desa secara khusus untuk melakukan penanggulangan bencana, serta kurangnya binaan terhadap masyarakat di Desa Pantai Hurip terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD.

Adapun kondisi lainnya yang menjadi pendukung adalah adanya peran aktif dari berbagai lembaga non pemerintah, dan swasta, serta peran aktif dari relawan

dan partai dalam melakukan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan logistik. belum adanya pembahasan spesifik yang membahas permasalahan penanggulangan bencana pada saat musyawarah pembangunan desa, serta rapat minggon yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Melalui penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor penghambat dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip. Kondisi perekonomian yang rendah, kondisi sosial masyarakat yang juga rendah, serta kurangnya dukungan politik terhadap kebijakan penanggulangan bencana mengakibatkan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mendukung implementasi dari kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

5.1.6. Disposisi Implementor

1) Pemahaman Tentang Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga observasi lapangan dapat diketahui bahwa kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan yaitu BPBD Kabupaten Bekasi. Akan tetapi dengan belum adanya realisasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Bekasi yang secara efektif baik pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana di Desa Pantai Hurip, mengakibatkan kurangnya pemahaman terkait kebijakan penanggulangan bencana oleh pihak pemerintah desa dan juga masyarakat. Sehingga mengakibatkan tidak adanya langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bencana di Desa Pantai Hurip. Hal tersebut juga diakibatkan dengan komunikasi dan koordinasi yang terjalin belum optimal dan juga belum tercapai dengan baik.

2) Tanggapan Kebijakan

Melalui penjabaran hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak adanya penolakan yang dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat di

Desa Pantai Hurip. Namun dengan belum adanya peran aktif yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yaitu BPBD Kabupaten Bekasi terutama dalam tahap pra bencana, mengakibatkan perangkat desa dan juga masyarakat kurang dalam memahami isi muatan yang tercantum dalam kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sehingga perangkat desa dan juga masyarakat tidak paham akan hak dan juga kewajibannya dalam melakukan penanggulangan bencana.

5.2. Penghambat

Adapun yang menjadi kendala atau faktor-faktor penghambat dalam implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip adalah sebagai berikut:

1) Standar dan sasaran kebijakan

Dasar regulasi yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena tidak optimalnya peran dari setiap *stakeholder* yang terlibat dalam penanggulangan bencana, kurangnya pemahaman atas dasar regulasi yang digunakan, serta belum adanya kesamaan dalam pemahaman terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana pada setiap *stakeholder* yang terlibat.

2) Sumber Daya

Kurangnya Kapasitas pengetahuan dari setiap *stakeholder* yang terlibat terutama Pemerintah Desa dan Masyarakat menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip, Selain itu, belum adanya Langkah preventif yang dilakukan oleh BPBD dalam hal manajemen pengetahuan kepada Pemerintah desa dan Masyarakat di Desa Pantai Hurip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian tidak adanya sumber daya anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penanganan kebencanaan di Desa Pantai Hurip, serta belum adanya

fasilitas penunjang berupa sarana dan prasarana yang mendukung dalam implementasi penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip.

3) Koordinasi dan Komunikasi

Tidak efektifnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip, dan belum adanya langkah-langkah preventif yang dilakukan baik pada Pemerintah Daerah (BPBD), Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk memperbaiki alur koordinasi dan juga komunikasi yang lebih efektif dan efisien.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Kurang optimalnya kinerja agen pelaksana dalam penanganan penanggulangan di Desa Pantai Hurip, yaitu keterlibatan antara BPBD dan Pemerintah Desa, serta Masyarakat dan Swasta yang masih tergolong rendah.

5) Kondisi Sosial

Faktor lingkungan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, serta kondisi sosial yang rendah mengakibatkan implementasi penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Tidak adanya dukungan politik, yang mengakibatkan tidak terlaksanakannya penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip.

6) Disposisi

Kurangnya edukasi yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan juga Masyarakat Desa Pantai Hurip terhadap regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama dalam upaya menurunkan risiko terjadinya bencana, menjadikan desa tangguh bencana, serta kurangnya kesadaran dari Pemerintah Desa dan juga Masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan.